



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR **69** TAHUN **2022**

TENTANG

PEDOMAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tindakan litigasi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam percepatan pemberantasan korupsi perlu peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimaksudkan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai perwujudan menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang dan sedang dalam proses penyidikan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT  
PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.

7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Inspektur Pembantu V adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo yang bertugas melaksanakan penanganan penyelesaian Kerugian Keuangan Negara/ Daerah.
10. Instansi Penyidik adalah kejaksaan, kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi.
11. Penyidik adalah penyidik pada Instansi Penyidik.
12. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang selanjutnya disebut Audit PKKN, adalah audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung Tindakan litigasi.
13. Keuangan Negara/ Daerah adalah semua hak dan kewajiban negara/ Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara/ Daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
14. Kerugian Keuangan Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan peran serta Inspektorat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih; dan
  - b. memberikan kepastian hukum dalam penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

#### Pasal 3

- (1) Pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur baku pelaksanaan kegiatan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 05-07-2022



Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 05-07-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2022 NOMOR 69 SERI E NOMOR 65

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR: **69 TAHUN 2022**  
TENTANG  
PEDOMAN AUDIT PENGHITUNGAN  
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

PEDOMAN  
AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

A. Pendahuluan

1. Audit PKKN dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan Instansi Penyidik (Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara/ Daerah akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya dan/atau perdata yang merugikan Keuangan Negara/ Daerah.
2. Pedoman pelaksanaan penugasan Audit PKKN mencakup pra perencanaan, perencanaan, pengumpulan pengujian analisis dan evaluasi bukti, pelaporan, pengkomunikasian hasil penugasan kepada pihak yang berkepentingan, pengelolaan kertas kerja penugasan, dan pemantauan tindak lanjut.
3. Tujuan  
Audit PKKN bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
4. Sasaran  
Sasaran Audit PKKN adalah perhitungan nilai Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dengan menggunakan metode yang dipertanggungjawabkan secara keahlian.
5. Ruang Lingkup  
Ruang Lingkup Audit PKKN adalah batasan tentang lokus, tempus dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran Audit PKKN.

B. Pelaksanaan Penugasan

Audit PKKN dilaksanakan dengan tahapan meliputi pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan

1. pra perencanaan
  - a. tahap pra perencanaan merupakan tahap awal proses penugasan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu V untuk memutuskan pelaksanaan penugasan Audit PKKN
  - b. pra perencanaan penugasan yang bersumber dari permintaan pimpinan Instansi Penyidik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) permintaan pimpinan Instansi Penyidik dapat dipenuhi dengan Audit PKKN;
  - 2) permintaan pimpinan Instansi Penyidik harus disampaikan secara tertulis kepada Inspektur Daerah Kabupaten Purworejo;
  - 3) Inspektur Daerah Kabupaten Purworejo mendisposisikan permintaan dari Instansi Penyidik kepada Inspektur Pembantu V untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 4) Inspektur Pembantu V mengadministrasikan surat permintaan dari Instansi Penyidik.
- c. Penugasan Audit PKKN dilaksanakan, apabila Instansi Penyidik telah memproses kasusnya pada tingkat penyidikan;
- d. Audit PKKN berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) atas satu kasus yang telah dilakukan audit investigatif dan telah diterbitkan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI), kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan oleh Penyidik, maka atas kasus tersebut dapat dilakukan Audit PKKN apabila diminta secara tertulis oleh pimpinan Instansi Penyidik.
  - 2) Penugasan harus didahului dengan ekspose oleh Penyidik. Sebelum dilakukan ekspose, agar dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah kasus yang diminta oleh penyidik pernah dilakukan audit/ reviu/ monitoring dan evaluasi dan pendampingan oleh Inspektorat. Jika sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi Inspektorat. Dalam hal risiko independensi Inspektorat terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak.
  - 3) ekspose dipimpin oleh Inspektur Pembantu V dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang pejabat fungsional Auditor. Dalam hal Inspektur Pembantu V berhalangan, ekspose dipimpin oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
  - 4) ekspose dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan Audit PKKN dipenuhi, belum dapat dipenuhi, atau tidak dapat dipenuhi.
  - 5) permintaan Audit PKKN dapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a) penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah telah cukup jelas berdasarkan pendapat penyidik;
    - b) potensi Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dapat diperkirakan;

- c) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Inspektorat Jenderal Kementerian belum melakukan Audit PKKN atas perkara yang sama; dan
  - d) bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara/ Daerah sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan, kompeten dan cukup;
- 6) apabila dalam ekspose berpendapat kriteria pada angka 5) terpenuhi, maka pimpinan ekspose menyampaikan masukan kepada penyidik untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara/ Daerah, menyepakati waktu pemenuhan bukti-bukti yang diminta dan menunjuk/menugaskan Auditor untuk memantau tindak lanjut hasil ekspose secara informal. Kesepakatan ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) Awal, dengan lampiran fakta dan proses kejadian (5W + 2H). Selanjutnya RHE awal disampaikan kepada atasan langsung pada Instansi Penyidik/ Inspektur Pembantu V.
  - 7) proses koordinasi selanjutnya antara Inspektur Pembantu V dan Penyidik dapat dilakukan sampai bukti yang diserahkan Penyidik kepada Inspektur Pembantu V cukup untuk dilakukan Audit PKKN.
  - 8) Permintaan Audit PKKN tidak dapat dipenuhi apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak terpenuhi.
  - 9) Apabila dalam ekspose Inspektur Pembantu V berpendapat adanya kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 8), Inspektur Pembantu V dapat melakukan penelaahan lebih mendalam untuk meyakinkan dapat atau tidaknya Audit PKKN dilakukan. Apabila diperlukan, ekspose dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
  - 10) Apabila Inspektur Pembantu V telah meyakini bahwa kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak terpenuhi, penyampaian penolakan untuk melakukan Audit PKKN dituangkan dalam RHE awal dan secara formal dikirim melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Inspektur ditujukan kepada pimpinan Instansi Penyidik.
  - 11) Dalam hal berdasarkan hasil ekspose ternyata kasus bersifat tidak material berdasarkan pertimbangan Inspektur Pembantu V, maka Audit PKKN tidak dapat dipenuhi, tetapi Inspektur Pembantu V dapat memberikan bantuan pemberian keterangan ahli, baik untuk kepentingan penyidikan maupun persidangan kasus tersebut.

## 2. Perencanaan

Perencanaan Audit PKKN dilakukan dengan ketentuan:

a. Inspektur Pembantu V membentuk Tim Audit PKKN yang bertugas:

- 1) mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan;
- 2) merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program Audit PKKN;
- 3) merencanakan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
- 4) merencanakan perolehan bukti keterangan ahli lain, apabila diperlukan;
- 5) melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko yang memadai. Penilaian risiko penugasan berupa:

a) kemungkinan kegagalan Tim Audit PKKN dalam:

- (1) mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis bukti;
- (2) menentukan metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang relevan; dan
- (3) menghitung Kerugian Keuangan Negara/ Daerah.

b) kemungkinan tuntutan hukum atas laporan hasil Audit PKKN terhadap risiko tersebut, Tim Audit PKKN melakukan analisis risiko untuk menentukan tingkat risiko penugasan dalam klarifikasi rendah, moderat, tinggi atau ekstrim serta merencanakan langkah-langkah mitigasinya.

b. Surat tugas Audit PKKN ditandatangani oleh Inspektur disampaikan kepada Instansi Penyidik dan Tim Audit PKKN.

c. Setiap penugasan Audit PKKN harus diselesaikan tepat waktu. Audit PKKN dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (*Progress report*).

## 3. Pengumpulan, Pengujian, Analisis dan Evaluasi Bukti

a. Tim Audit PKKN mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan teknik pengumpulan, pengujian, analisis dan evaluasi bukti. Bukti yang dikumpulkan harus memenuhi kriteria cukup, kompeten dan relevan.

b. Bukti Audit PKKN disebut cukup, jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan hasil Audit PKKN. Untuk menentukan kecukupan bukti Audit PKKN, Tim Audit PKKN harus menerapkan pertimbangan keahlian secara profesional dan objektif. Pengumpulan bukti Audit PKKN tidak dapat menggunakan metode sampling.



- c. Bukti Audit PKKN disebut kompeten, jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri.
- d. Bukti Audit PKKN disebut relevan, jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan Audit PKKN.
- e. Bukti Audit PKKN dikumpulkan dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan).
- f. Inspektur dilarang menerbitkan laporan hasil Audit PKKN apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan yang dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil Audit PKKN.
- g. Hal-hal khusus yang diatur dalam pengumpulan bukti Audit PKKN sebagai berikut:
  - 1) Permintaan data/bukti agar dilakukan melalui surat permintaan yang ditandatangani oleh Inspektur atau Inspektur Pembantu V dan ditujukan kepada pimpinan Instansi Penyidik atau kepada Penyidik terkait.
  - 2) Materi permintaan data/bukti dalam surat permintaan tertulis, menyebutkan jenis, nama dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti.
  - 3) Apabila permintaan data/bukti belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik, surat permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu.
  - 4) Apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan, Inspektur menerbitkan surat penghentian sementara penugasan dengan tembusan kepada Instansi Penyidik.
  - 5) Dalam hal Tim Audit PKKN memerlukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung, kepada pihak-pihak yang terkait, permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh Tim Audit PKKN melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik.

- 6) Apabila diperlukan, Tim Audit PKKN dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi Penyidik;
  - b) Tim Audit PKKN harus menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
  - c) Tim Audit PKKN harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.
- 7) Terhadap data/bukti yang diterima dari Instansi Penyidik dibuat Daftar Penerimaan Bukti dengan menyebutkan jenis, nama dan jumlah data/bukti.
- 8) Tim Audit PKKN menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.
- 9) Dalam mengevaluasi bukti, Tim Audit PKKN harus:
  - a) Menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
  - b) Menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama bukti pekerjaan Audit PKKN;
  - c) Mengidentifikasi, mengkaji dan membandingkan semua bukti yang relevan dengan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*substance over form*), serta mengembangkan evaluasi atas permasalahan selama dalam penugasan.
- 10) Dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, Tim Audit PKKN harus menggunakan teknik-teknik audit yang relevan dengan tujuan audit yang akan dicapai. Proses evaluasi dan analisis bukti dilaksanakan dan didokumentasikan dalam kertas kerja (*worksheet*) audit investigatif.
- 11) Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka Tim Audit PKKN dapat meminta Penyidik untuk menyediakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan bidang investigasi.

- 12) Pemeriksaan fisik terhadap teknis pekerjaan harus dilakukan oleh ahli yang berkompeten. Dalam hal menggunakan tenaga ahli untuk penugasan Audit PKKN, Tim Audit PKKN melalui Penyidik, harus melakukan kesepahaman dan komunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli.
  - 13) Dalam hal diperlukan pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik, Tim Audit PKKN dapat meminta Penyidik untuk menyediakan tenaga ahli.
- h. Pada setiap tahap Audit PKKN, pekerjaan Tim Audit PKKN harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit.
  - i. Pengendalian penugasan melalui revidi berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit. Mempercepat proses penugasan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Pelaksanaan pembahasan intern dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pembahasan intern pada Inspektorat dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu V.
    - 2) Inspektur dapat menugaskan pejabat struktural dan pejabat fungsional untuk hadir dan memberikan masukan dalam pembahasan intern sesuai kebutuhan.
    - 3) Hasil pembahasan intern dituangkan dalam Risalah Pembahasan Intern.
  - j. Dengan memperhatikan hasil pembahasan intern sebagaimana dimaksud pada huruf e, penanganan selanjutnya sebagai berikut:
    - 1) Dalam hal disimpulkan bahwa audit yang dilakukan masih memerlukan prosedur audit dan/atau bukti-bukti pendukung tambahan, maka Tim Audit PKKN wajib melaksanakan prosedur audit dan/atau melengkapi bukti-bukti pendukung dimaksud.
    - 2) Dalam hal disimpulkan bahwa audit yang dilakukan telah cukup/memadai, maka Tim Audit PKKN melanjutkan proses selanjutnya.
  - k. Inspektur Pembantu V harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan Audit PKKN terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala.
  - l. Dalam hal penugasan audit PKKN sedang berjalan dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Tim Audit PKKN sehingga terdapat risiko penugasan tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- 1) Tim Audit PKKN melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Pembantu V selaku penanggung jawab penugasan untuk mengusulkan menghentikan penugasan kepada Inspektur.
- 2) Jika dalam pelaksanaan Audit PKKN, terdapat putusan pengadilan yang menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung, maka Audit PKKN dihentikan dengan menerbitkan surat penghentian penugasan.
- 3) Metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah bersifat kasuistik dan spesifik sehingga harus dikembangkan oleh Tim Audit PKKN berdasarkan proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi. Metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang dikembangkan oleh Tim Audit PKKN dalam lingkup profesi akunting dan auditing tersebut harus dapat diterima secara umum.

#### 4. Pelaporan

##### a. Pemenuhan Tujuan

Tujuan Audit PKKN adalah menyatakan pendapat mengenai nilai Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyelidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Nilai Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang dinyatakan pada Laporan Hasil Audit PKKN merupakan pendapat Tim Audit PKKN yang didasarkan pada bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.

##### b. Pelaporan

Pengelolaan Laporan Hasil Audit PKKN (LHAPKKN) sebagai berikut:

- 1) LHAPKKN disusun dalam bentuk surat dan disampaikan kepada pihak berkepentingan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Inspektur Pembantu V atas nama Inspektur.
- 2) LHAPKKN ditandatangani oleh Inspektur dengan kop surat dan cap Inspektorat.
- 3) LHAPKKN disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik.
- 4) Format LHAPKKN memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:
  - a) dasar penugasan;
  - b) ruang lingkup penugasan;
  - c) pernyataan pemenuhan norma;
  - d) prosedur penugasan;
  - e) hambatan penugasan;
  - f) pengungkapan fakta dan proses kejadian;
  - g) data dan bukti-bukti yang diperoleh;

- h) metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah;
- i) hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah; dan
- j) lampiran-lampiran yang diperlukan.

Sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Audit PKKN, Inspektur menugaskan Tim Audit PKKN untuk memberikan keterangan ahli kepada Penyidik dan di persidangan.

5. Pengkomunikasian Hasil Penugasan Kepada Pihak yang Berkepentingan.
  - a. Inspektur Pembantu V harus mengkomunikasikan hasil audit kepada Penyidik;
  - b. Untuk penugasan Audit PKKN atas permintaan Pimpinan Instansi Penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Hasil Audit PKKN merupakan pendapat keahlian profesional Auditor tentang jumlah Kerugian Keuangan Negara/ Daerah;
    - 2) Pengkomunikasian hasil Audit PKKN dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan Tim Audit PKKN merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah Kerugian Keuangan Negara/ Daerah.
  - c. LHAPKKN diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan Penyidik.
6. Pengelolaan Kertas Kerja Audit
  - a. Semua langkah kerja dalam pelaksanaan Audit PKKN harus dituangkan dalam kertas kerja audit.
  - b. Kertas kerja audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen:
    - 1) informasi awal berupa surat permintaan untuk melakukan Audit PKKN dan informasi yang berhubungan dengan penugasan auditnya;
    - 2) surat penugasan dan surat menyurat lain;
    - 3) dokumen perencanaan penugasan termasuk program audit;
    - 4) bukti-bukti pendukung;
    - 5) peraturan terkait;
    - 6) laporan yang diterbitkan termasuk konsepnya;
    - 7) hasil analisis termasuk metode dan teknik audit yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program audit;
    - 8) hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, catatan rapat dan diskusi lainnya;
    - 9) risalah hasil ekspose kasus;

- 10) hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain terutama yang berkaitan dengan temuan dan simpulan akhir;
  - 11) kertas kerja audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit. Kertas kerja audit dikelompokkan dalam *top schedule*, *lead schedule* dan *supporting schedule*.
- c. Tim Audit PKKN harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut. Hal yang penting adalah dokumen atau kertas kerja harus relevan dengan temuan, pendapat dan simpulan akhir.
  - d. Setiap kertas kerja audit harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja audit telah disusun dan memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit.
  - e. Setiap *auditors' copies* yang mempunyai nilai signifikan dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/ menguasai dokumen aslinya.
  - f. Inspektur Pembantu V harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja audit dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat.
  - g. Kertas kerja audit adalah milik Inspektorat. Kebutuhan pemakaian kertas kerja Audit PKKN oleh pihak-pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan izin tertulis dari Inspektur.
  - h. Inspektur Pembantu V harus mendokumentasikan seluruh riwayat penugasan mulai dari surat permintaan sampai terbit laporan dan surat menyurat yang ada setelah terbitnya laporan.
7. Pemantauan Tindak Lanjut
- Pemantauan Tindak Lanjut (TL) atas LHAPKKN yang telah disampaikan kepada Instansi Penyidik berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik apabila LHAPKKN belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya LHAPKKN. Surat penegasan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik
  - b. rekonsiliasi tindak lanjut (TL) atas LHAPKKN dilakukan secara periodik paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Inspektur.

- c. laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan LHAPKKN disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut (TL) tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara
- d. rekonsiliasi tindak lanjut (TL) atas LHAPKKN, dapat dilaksanakan secara bersama-sama pada saat koordinasi atas pelaksanaan kerja sama antara Inspektorat dan Instansi Penyidik.
- e. Tindak lanjut dan hasil pemantauan tindak lanjut (TL) yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu V disampaikan secara berkala kepada Inspektur.

